

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Terdapat perbedaan hukum karena adanya perbedaan dalam hal penerapan sanksi dan fakta hukum. Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya telah diatur dalam Pasal 263 KUHPidana. Dengan telah terpenuhinya dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat Palsu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Bandung menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya memutus *Nebis In Idem* dalam hal tersebut majelis hakim memutus berdasarkan perbuatan terdakwa terdahulu yang dimana Terdakwa dan saksi pelapor yang sama dalam kasus penggelapan. Sehingga ada perbedaan putusan dikarenakan majelis hakim Pengadilan Tinggi menoleh kebelakang tanpa melihat perbuatan yang dilakukan pada saat perkara berlangsung.

5.1.2 Ya. Putusan tersebut telah dikaitkan dengan KUHPidana namun karena terlalu ringan hukumannya sehingga tidak memberikan efek jera dan tidak bernilai keadilan bagi si korban. Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat kuasa dengan cara memalsukan tandatangan setiap melakukan penarikan uang di Standar Chartered Bank (SCB), dalam hal tersebut Terdakwa melanggar suatu ketentuan atau aturan-aturan yang diatur dalam KUHPidana. Berdasarkan hal tersebut keadilan sudah nampak dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung dan putusan Mahkamah Agung yang dimana telah memberikan hukuman dengan pelanggaran atau kejahatan Terdakwa melakukan tindak pidana menyuruh memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan suatu kerugian.

5.2 SARAN

5.2.1 Surat tuntutan dari jaksa penuntut umum seharusnya bisa lebih diperberat lagi terutama dalam hal sanksi pidana, sehingga hakim dalam menjatuhkan hukumannya pun bisa lebih berat lagi. Karena dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat seperti yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal selama 6 (enam) tahun.

5.2.2 Majelis Hakim seharusnya lebih cermat, jelas, dan teliti dalam memutus perkara dan agar tidak terjadi putusan yang memutus *nebis in idem*. Harus melihat berdasarkan fakta, bukti serta saksi terlebih dahulu agar tercapai putusan yang adil.

